

**DAMPAK TERPISAH JARAK SUAMI ISTRI TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

(Penelitian di Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya)

SKRIPSI



Diajukan oleh :

DIAN ALENA
NIM.190101110

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024 M/1446 H

**DAMPAK TERPISAH JARAK SUAMI ISTRI TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

(Penelitian di Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Hukum Keluarga

Oleh :

DIAN ALENA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga
NIM 190101110

جامعة الرانيري


AR - RANIRY

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIDN: 2125217701


H. Gamal Achyar, Lc, M.SH.
NIDN: 2022128401

**DAMPAK TERPISAH JARAK SUAMI ISTRI TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

(Penelitian di Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam
Pada Hari/Tanggal : kamis, 25 Juli 2024 M
18 Dzulhijjah 1445 H


Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Badrul Munir, Lc., MA.

NIDN: 2125217701


H. Gamal Achyar, Lc. M.SH.

NIDN: 2022128401

Penguji I

Penguji II


Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197312242000032001


Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H.

NIP. 198101222014032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kama'uzzaman, M.Sh.

NIP. 1978091200912106





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dian Alena
NIM : 190101110
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juli 2024

Yang menyatakan

Dian Alena

Nim: 190101110

ABSTRAK

Nama : Dian Alena
NIM : 190101110
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Dampak Terpisah Jarak Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Penelitian Di Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya)
Tanggal Sidang : Kamis, 25 Juli 2024
Tebal Skripsi : 82 lembar
Pembimbing I : Dr. Badrul Munir, Lc., MA
Pembimbing II : H. Gamal Achyar, Lc, M.SH.
Kata Kunci : *Pernikahan Jarak Jauh, Keharmonisan, Hukum Islam, komunikasi, kepercayaan.*

Hubungan terpisah jarak antara suami istri merupakan fenomena yang terjadi akibat tuntutan ekonomi serta pekerjaan. Hubungan jarak pasca pernikahan dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri, mencakup berbagai tantangan seperti konflik, perselingkuhan, dan bahkan perceraian. Dalam perspektif Hukum Islam hubungan jarak suami istri pasca pernikahan diperbolehkan selama pasangan tersebut dapat memenuhi hak dan kewajiban mereka terhadap pasangan, tidak melanggar syariat dan dilakukan dalam kesepakatan bersama tanpa ada unsur paksaan. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah apa faktor yang mempengaruhi terjadinya hubungan jarak suami istri, bagaimana dampak yang terjadi serta bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap hubungan jarak jauh. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian yang didapatkan bahwanya faktor pengaruh hubungan jarak suami istri ialah kebutuhan ekonomi, pinjaman hutang dan tanggung jawab. Dampak akibat hubungan jarak jauh ialah stabilitas finansial yang meningkat kesejahteraan keluarga dalam kondisi ekonomi yang tercukupi, terlunasinya pinjaman hutang, kemandirian pasangan dan menguatkan ikatan emosional, serta dampak negatif dari hubungan ini meliputi berbagai kecurigaan yang menimbulkan konflik, tekanan pada istri yang harus mengamban peran ganda, resiko perselingkuhan, kurang terpenuhinya nafkah batin serta perceraian. Dalam pandangan Fikih Islam, hubungan jarak jauh pasca pernikahan dapat dipertimbangkan melalui aspek kemaslahah serta hak dan kewajiban suami istri, jika dalam hubungan jarak jauh membawa banyak manfaat bagi keluarga, seperti peningkatan ekonomi dan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri terpenuhi maka hal ini dianggap baik selama tidak melanggar prinsip syariat. Hubungan jarak jauh pasca pernikahan dalam penetapan hukum taklifi tidak bisa ditetapkan secara mutlak dan universal, karena sangat tergantung pada situasi dan kondisi spesifik setiap pasangan. Namun jika hubungan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara suami dan istri, dan tidak ada unsur paksaan. Asalkan hak dan kewajiban suami istri terpenuhi dan tidak ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariat, maka hubungan jarak jauh pasca pernikahan diperbolehkan (mubah).

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas limpah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“DAMPAK TERPISAH JARAK SUAMI ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Penelitian di Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya)”**”.

Shalawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad *Shallahu'alahi wassalam*. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini di ajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Badrul Munir, Lc., MA sebagai pembimbing I dan Bapak H. Gamal Achyar, Lc, M.SH.sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan fikiran

dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.


3. Kepada Bapak Agustin Hanapi H. Abd. Rahman, Lc.,M.A selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu, mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis.
4. Ucapan terimakasih kepada kepala perpustakaan Syari'ah, kepada perpustakaan induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, kepada perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi.
5. Istimewa sekali kepada kedua orang tua saya Ayahanda tercinta Bapak Abd. Samad dan Ibunda tersayang Ibu Basyariah yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, yang menjadi motivasi ketika sudah lelah dalam menyelesaikan skripsi ini. yang selalu mendukung dan mendoakan saya setiap waktu.
6. Tanda Kasih saya kepada Abang kandung pertama saya Fajar Surya beserta istri Yulia Arisa, abang kandung kedua Caca Kurniawan beserta istri Riska Dewi, Nenek, dan Ponakan tercinta, yang senantiasa mensupport dan mendoakan saya sehingga mampu menyelesaikan perkuliahan dengan baik .
7. Terimakasih kepada pak keuchik gampong Alue Jerejak, pak keuchik gampong Pante Cermin, Perangkat desa, serta Ucapan Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para responden yang telah meluangkan waktu, memberi informasi, dan bersedia menjadi bagian dari penelitian ini.
8. Terimakasih kepada sahabat saya Naziratul Husna, Nurul Zikriana Muazinah, Rya Risky Saputri, yang telah memberikan semangat dan dukungan terimakasih atas dukukunganya.

9. Terimakasih untuk kawan-kawan seperjuangan pada Program Sarjana Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Leting 2019 yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Di akhir penulisan ini penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk penyempurnaan dikemudian hari demi kemajuan kita bersama. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terimakasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 25 Juli 2024
Penulis,

Dian Alena



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilamba ngkan	tidak dilambang kan	ط	tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َئِ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َؤ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*ḍukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَؤُلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...آ...إ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

رَمَى -ramā
قِيلَ -qīla
يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ta itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

أَطْفَالُ الرُّؤْسَةِ -raud'ah al-atfāl
-raud'atul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah
-AL-Madīnatul-Munawwarah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجَّ -*al-ḥajj*

نُعِمَّ -*nu‘ima*

6. **Kata sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badi'u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئِي	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلًا	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأَنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
إِلَهِ سَبِيلًا - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā'a
ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi
sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*

لِلَّذِي بَيَّكَتَ مَبَارَكَةً - *-lallaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *-Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fih al-Qur'ānu*

- *Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fihil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَىٰ بِأُلْفَىٰ الْمُبِينِ - *-Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn*
 -*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
 لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al'amru jamī'an*
Lillāhil-amru jamī'an
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.


2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2	Surat Penelitian
Lampiran 3	Surat Balasan
Lampiran 4	Protokol Wawancara dan Pernyataan
Lampiran 5	Dokumentasi
Lampiran 6	Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PENYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
1. Pendekatan Penelitian.....	9
2. Jenis Penelitian.....	10
3. Sumber Data.....	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Objektivitas dan Validasi Data.....	13
6. Teknik Analisis Data.....	13
7. Pedoman Penulisan.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	14

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS HUBUNGAN JARAK JAUH PASCA PERNIKAHAN

A. Hubungan jarak Pasca Pernikahan	15
B. Hak Dan Kewajiban Suami Istri	20
C. Keharmonisan Rumah Tangga dan Permasalahan Pada Pasangan Suami Istri Jarak Jauh.....	27

BAB TIGA

DAMPAK PERNIKAHAN JARAK JAUH DALAM KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI KEC BABAHRIT KAB ACEH BARAT DAYA

A. Profil Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya.....	32
---	----

B.	Problematika Hubungan Pernikahan Jarak suami istri di Kec Babahrot Kab Aceh Barat Daya	34
C.	Perspektif Hukum Islam Terhadap Hubungan Jarak suami istri.....	42

BAB EMPAT


PENUTUP

A.	Kesimpulan	45
B.	Saran	46

DAFTAR PUSTAKA	48
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	50
----------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	62
----------------------------------	-----------



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pernikahan adalah proses di mana individu yang sudah matang secara emosional dan psikologis bersatu dalam janji suci. Dalam konteks agama, pernikahan bukan hanya tentang memiliki keturunan, tetapi juga tentang mematuhi ajaran agama untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmoni terwujud melalui pengakuan dan pemenuhan hak serta kewajiban setiap anggota keluarga. Keberkahan materi dan spiritual menjadi ciri kemakmuran, yang menghasilkan cinta dan kasih sayang yang mengalir di antara anggota keluarga. Dalam perspektif Islam, pernikahan sangat dianjurkan karena dianggap sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesempurnaan iman dalam hidup manusia.

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan individu yang lainnya. Manifestasi dari sifat manusia sebagai makhluk sosial menjadikan manusia senantiasa membutuhkan orang lain, saling bersosialisasi, bertukar berbagai macam hal, hingga meneruskan keturunan. Hal ini merupakan wujud dari dorongan kebutuhan dasar manusia untuk dicintai dan dimiliki. Kebutuhan-kebutuhan manusia untuk memberi dan menerima cinta, memiliki pasangan dan keturunan serta kelekatan pada sebuah keluarga dapat ditempuh melalui proses pernikahan.¹

Pilihan untuk menjalani pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*) karena alasan pekerjaan dapat menimbulkan kondisi yang mengganggu hubungan romantis antar pasangan dikarenakan harus berpisah baik secara fisik, jarak dan waktu. Hal inilah yang sering menghambat komunikasi karena lokasi

¹ Niki Mijilputri, "Peran Pendukung Sosial Terhadap Kesepian Istri Yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage)", "Jurnal Psikoborneo, Vol 2, No 4, 2014: Hal 223

yang berbeda baik lintas daerah maupun negara sehingga komunikasi tidak lancar. Ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan baik antara suami dan istri dapat memicu timbulnya ketidakpercayaan dan pemikiran negatif yang berpotensi menyebabkan kesalahpahaman dan konflik di antara mereka. Komunikasi yang efektif merupakan kunci keberhasilan dalam sebuah hubungan dan mencerminkan kesuksesan hubungan tersebut secara keseluruhan.²

Idealnya, pasangan yang sudah menikah hidup bersama untuk memastikan fungsi pernikahan berjalan dengan baik. Mereka saling berkomunikasi untuk menjaga keharmonisan hubungan mereka. Namun pada saat ini, banyak pasangan yang harus menjalani pernikahan jarak jauh dikarenakan beberapa hal (yang umumnya terjadi adalah karena faktor kebutuhan ekonomi).³

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup dan tuntutan ekonomi, seringkali pasangan terpaksa hidup berjauhan untuk mencari nafkah. Fenomena ini mengarah pada pernikahan jarak jauh. Ketika seseorang menjadi lebih terbuka tentang dirinya kepada pasangannya, kepuasan dalam pernikahan dapat meningkat karena memungkinkan pemahaman yang lebih baik terhadap satu sama lain. Kepuasan pernikahan dapat didefinisikan sebagai penilaian subjektif sifatnya dinamis dari pasangan suami istri terhadap kehidupan dalam pernikahan pasangan yang bisa dinilai dengan melihat berbagai aspek dalam kehidupan pernikahan.⁴

Pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh akan menghadapi masalah yang berbeda bahkan lebih kompleks dibandingkan dengan pasangan

² Inggit Supatmi and Achmad Mujab Masykur, “‘KETIKA BERJAUHAN ADALAH SEBUAH PILIHAN’ Studi Fenomenologi Pengalaman Istri Pelaut Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage),” *Jurnal EMPATI* 7, no. 1 (2020): 288–294.

³ Dellia Sofa Marwah Noor, Yanti Tayo, and Wahyu Utamidewi, “Komunikasi Dan Manajemen Konflik Pada Pasangan Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh Di Kabupaten Karawang1 Dellia,” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, no. 2 (2022).

⁴ Octia Choraima Manullang, “Keterbukaan Diri Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Pernikahan Jarak Jauh,” *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 9, no. 3 (2021).

suami istri yang tinggal bersama.⁵ Kontak emosional melibatkan keinginan untuk berkomunikasi dan menghabiskan waktu, uang, dan energi emosional dengan seseorang yang bukan pasangan kita. Secara teoritis, individu yang menganut nilai budaya kolektivis cenderung memiliki kedekatan emosional yang kuat dengan keluarga, loyal terhadap kelompoknya, dan mampu menciptakan harmoni dalam hubungan sosial dengan orang lain saat berinteraksi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani dengan subjek seorang wanita dewasa awal yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh dengan suaminya menemukan bahwa subjek dan pasangannya saling membentuk komitmen untuk menjaga hubungan mereka masing-masing.⁶ Serta, para subjek juga dapat mengetahui mana yang harus dilakukan dan yang tidak dilakukan dalam hubungan mereka.

Penelitian tersebut menunjukkan betapa pentingnya komitmen dalam hubungan pernikahan jarak jauh untuk menjaga keutuhan hubungan tersebut. Pada penelitian yang dilakukan oleh Yusnita dkk. pada pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh menghasilkan bahwa subjek ketiga mengalami kesepian secara sosial dan emosional dan subjek penelitian merasa sepi dan sedih ketika suami ditugaskan.⁷

Keterbatasan kesempatan untuk berkomunikasi dipandang signifikan oleh pasangan yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh, yang sering menghadapi krisis dalam kedekatannya karena jarak geografis yang memisahkan. Faktor-faktor seperti pekerjaan dan pendidikan menjadi alasan

⁵ Nabila Amirah, "Peran Kesepian Terhadap Kepuasan Pernikahan Pada Individu Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh," *Repository.Unsri.Ac.Id* (2020),

⁶ Yulastry Handayani, "Komitmen, Conflict Resolution, Dan Kepuasan Perkawinan Pada Istri Yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh," *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 4, no. 3 (2016).

⁷ Bramasto Bima Hendra and Ratriana Y. E. Kusumiati, "Hubungan Kesepian Dan Kecenderungan Berselingkuh Pada Wanita Yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh," *Psikologi Konseling* 16, no. 1 (2020): 558–569.

utama pasangan memilih menjalani hubungan jarak jauh. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tanjung dkk menyebutkan hubungan perkawinan jarak jauh dalam hukum Islam diperbolehkan asal suami dan istri yang menjalani sama-sama ikhlas dan tidak melanggar syariat islam dan prosesnya.⁸

Kondisi pasangan suami istri yang berjarak sangat mengganggu dalam keharmonisan suatu rumah tangga karena pada dasarnya manusia butuh kedekatan dengan pasangannya. Pilihan untuk menjalani pernikahan jarak jauh karena alasan pekerjaan dapat memunculkan kondisi yang mengganggu hubungan asmara antar pasangan karena harus berpisah baik secara fisik, jarak dan waktu. Komunikasi dan kepercayaan terhadap pasangan juga menjadi suatu penunjang utama dalam terikatnya selalu hubungan pasangan. Maka dari itu alasan penulis mengangkat judul “DAMPAK TERPISAH JARAK SUAMI ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM FIKIH (Penelitian di Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya). Penulis terdorong untuk melakukan penelitian ini dikarenakan banyaknya para istri di Kec. Babahrot yang menjalin hubungan jarak jauh dengan suaminya. Hal ini menjadi suatu permasalahan yang menyebabkan terjadinya perceraian dan perselingkuhan dari pasangan yang berkerja diluar daerah maupun diluar negeri dan menurunnya rasa percaya antar pasangan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi hubungan pernikahan jarak jauh di Kecamatan Babahrot ?
2. Apa saja dampak terjadinya hubungan pernikahan jarak jauh yang terjadi di Kecamatan Babahrot?

⁸ Ardi Akbar Tanjung and Ariyadi Ariyadi, “HUBUNGAN DALAM PERNIKAHAN JARAK JAUH MENURUT HUKUM ISLAM,” *Mitsaqan Ghalizan* 1, no. 1 (2021).

3. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap hubungan jarak jauh pasca pernikahan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi hubungan pernikahan jarak jauh di Kecamatan Babahrot.
2. Untuk mengetahui dampak hubungan pernikahan jarak jauh yang terjadi di Kecamatan Babahrot.
3. Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam dari hubungan jarak suami istri.

D. KAJIAN PUSTAKA

Studi literatur pada setiap riset pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang menghasilkan informasi tentang topik yang akan diselidiki dan dievaluasi oleh peneliti, sehingga diharapkan dalam proposal skripsi dapat menghindari duplikasi riset. beberapa penelitian yang serupa dapat disajikan sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Zakiyatul Anin Mahmuda, dengan judul “Keharmonisan Pernikahan Jarak Jauh dalam Pandangan Hukum Islam (studi kasus di Gampong Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)”. Skripsi ini membahas tentang menjalani hubungan jarak jauh dengan pasangannya, yang mana hubungan yang jauh baik antar kota maupun antar negara memiliki problematika dalam berkomunikasi sehingga sering muncul selisih paham dengan pasangan dan kurangnya kasih sayang kedua orang tua terhadap anaknya walaupun ekonomi keluarga tercukupi⁹. Dalam skripsi ini

⁹ Zakiyatul Anin Mahmuda, “Keharmonisan Pernikahan Jarak Jauh Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Gampong Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung

terdapat persamaan dengan penulis teliti, yang bagaimana problematika yang terjadi dalam hubungan suami istri sehingga terjadinya selisih paham hingga terjadinya perceraian.

Kedua, skripsi yang tulis oleh Septi Handayani yang berjudul “Problematika Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaadah Warahmah (Studi Kasus di Gampong Setungkep Lingsar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur)”. Skripsi ini mengungkapkan hasil bahwa hubungan jarak jauh adanya dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah kondisi finansial tercukupi dan pasangan lebih menghargai waktu dan menyadari perasaan terhadap pasangannya sedangkan dampak negatifnya adalah sering terjadi masalah komunikasi dan kesepian.¹⁰

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Galih Kurniawan yang berjudul “*Long Distance Marriage* Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Gender (Studi di Gampong Rabak Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga)”. Skripsi ini mengatakan Pernikahan jarak jauh terjadi ketika suami dan istri tinggal terpisah setelah menikah, mungkin karena alasan seperti pekerjaan, pendidikan, atau faktor ekonomi. Misalnya, suami harus bekerja di kota lain, atau salah satu pasangan ingin mengejar pendidikan lebih tinggi. Meskipun terpisah, hubungan dengan pasangan tetap bisa dijaga meskipun jarak memisahkan.¹¹

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Siti Nuar Fitriya juga menyatakan hal yang sama dalam penelitiannya yang berjudul “Upaya Pasangan *Long Distance Marriage* dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (studi kasus di

Kabupaten Way Kanan)”, (Skripsi), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2022.

¹⁰ Negeri Sipil and Setelah Perceraian, “Yogyakarta 2022,” no. 10 (2022): 1–44.

¹¹ Galih Kurniawan, “*Long Distance Marriage* Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Gender (Studi di Gampong Rabak Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga)”, (Skripsi), Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, Puwokerto, 2024.

gampong kalitapen tapen, bondowoso)”. yaitu terdapat dampak positif dan dampak negatif dalam hubungan pernikahan jarak jauh. Dampak positifnya adalah segala kebutuhan akan terpenuhi dan pasangan lebih menghargai waktu ketika bertemu.¹² Dampak negatif dari hubungan suami istri jarak jauh meliputi perasaan kesepian yang sering muncul, timbulnya rasa curiga terhadap pasangan, kurangnya perhatian terhadap keluarga, tanggung jawab tunggal dalam mengurus anak, dan potensi menjadi objek perbincangan tetangga. Nuar menjelaskan bahwa pasangan jarak jauh dapat mempertahankan kerharmonisan rumah tangga dengan cara saling terbuka, tetap menjaga komunikasi, menguatkan komitmen, membangun kepercayaan, menghadapi masalah dengan bijaksana, dan melaksanakan kewajiban terhadap pasangan.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Adiyaksa Dhika dan Hustaning Sakti yang berjudul “Pernikahan Jarak Jauh (studi kasus kualitatif fenomenologis pada istri yang menjalani pernikahan jarak jauh)”. Jurnal ini menyatakan hal yang sama dengan penulis bahwa istri yang menjalani hubungan jarak jauh merasa jenuh dengan kesendiriannya yang diakibatkan oleh kurangnya komunikasi.¹³

Keenam, Berbeda dengan Jurnal yang ditulis oleh Amalia Friska Dyah Nugraheni yang berjudul “Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) pada Masyarakat Perkotaanan (Studi di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten)”, penulis menyatakan bahwa adanya dampak positif pada *long distance marriage* yaitu terdorongnya motivasi untuk melakukan liburan, munculnya keinginan untuk menjalin dan mempererat komunikasi, keinginan untuk meluangkan waktu, keinginan untuk mengetahui kehidupan tentang anak,

¹² Siti Nuar Fitria, “Upaya Pasangan Long Distance Marriage Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga” (Studi Kasus Di Gampong Kalitapen Tapen, Bondowoso,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, no. November (2021): 1–2.

¹³ Adiyaksa Dhika Prameswara and Hastaning Sakti, “Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh),” *Jurnal Empati* 5, no. 3 (2016): 417–423.

quality time serta *deeptalk* antara orangtua dan anak, dan interaksi pasangan LDM berupa *phone sex*.¹⁴

E. PENJELASAN ISTILAH

untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman terkait dengan penggunaan istilah-istilah dalam judul skripsi ini, penulis memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah berikut.:

a. Pernikahan

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai perintah agama yang suci, menjadi satu-satu jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan biologis yang kodrati bagi manusia. Menurut Ahli *usul* Hanafiyah nikah berarti bersetubuh, secara mujazi (*metaphoric*) ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin anatar pria dan wanita.¹⁵

b. Jarak Jauh

Jarak adalah ruang sela yaitu panjang atau jauh antara dua benda atau tempat.¹⁶

c. Rumah Tangga

Rumah tangga berkenaan dengan urusan kehidupan rumah dan berkenaan dengan keluarga.¹⁷

d. Keharmonisan

Keharmonisan adalah perihal keadaan, keselarasan, keserasian. Keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib,

¹⁴ Amalia Friska Dyah Nugraheni and Poerwanti Hadi Pratiwi, "Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Mariage) Pada Masyarakat Perkotaan (Studi Di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten)," *Jurnal Pendidikan Sosiologi* 9, no. 4 (2020): 2–26.

¹⁵ Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–294.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diakses pada tanggal 4 Mei tahun 2024

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diakses pada tanggal 29 juli tahun 2024

disiplin, saling menghargai, penuh kasih, tolong menolong dalam kebaikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati.¹⁸

e. Hukum Islam

Hukum islam adalah sistem hukum yang merangkum prinsip-prinsip kehidupan manusia di dunia dengan tujuan mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karenanya hukum islam mencakup berbagai berbagai aturan yang mengatur perilaku manusia dalam segala aspek kehidupannya, baik sebagai individu maupun sebagai bagian masyarakat.¹⁹

F. METODE PENELITIAN

Metode merupakan pendekatan yang berkaitan dengan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi fokus ilmu. Sementara penelitian adalah upaya untuk menemukan jawaban dari objek penelitian yang sedang dianalisis.²⁰ Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk mengumpulkan data dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif tidak bergantung pada statistik, melainkan pada pengumpulan data, analisis, dan interpretasi.²¹

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai penulis secara kualitatif untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kajian yang diteliti sehingga memudahkan mendapatkan data yang objektif. metode penelitian kualitatif digunakan

¹⁸ Noffi Yanti, "Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga," *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 3, no. 1 (2020): 8.

¹⁹ A Pengertian Hukum Islam, "Buku Ilmu Hk Islam 1" (1970): 1-78.

²⁰ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet.1 (Yogyakarta: Suka-Pressuin Sunan Kalijaga, 2021), Hlm. 1.

²¹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : Jejak, 2018), Hlm 8-9

penelitian pada kondisi objek yang alamiah.²² penelitian kualitatif analisis data harus dilakukan secara teliti agar data-data yang sudah diperoleh mampu dinarasikan dengan baik, sehingga menjadi hasil penelitian yang layak.²³ Objek dalam hal ini adalah data-data yang dikumpulkan berasal dari hasil wawancara, observasi, catatan, dan data lainnya.

2. Jenis Penelitian

Jenis penulisan secara kualitatif studi kasus untuk menggali pertanyaan mengapa dan bagaimana. Dan jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka. Studi pustaka adalah suatu metode yang melibatkan pengumpulan data dengan cara memperoleh pemahaman mendalam dan mempelajari teori-teori yang terdapat dalam literatur yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dibahas²⁴. Penulis mengumpulkan melalui studi pustaka secara langsung maupun tidak langsung untuk menggambarkan hubungan pernikahan jarak jauh, karena penelitian ini menggunakan studi kasus maka penulis juga menggunakan studi lapangan. Studi lapangan yang digunakan dengan cara bertemu langsung dan mewawancarai langsung pasangan suami istri jarak jauh di kecamatan babahrot. Studi lapangan adalah metode pembelajaran di luar ruangan di mana observasi aktif dilakukan untuk mengungkap fakta dan mendapatkan data langsung dari lapangan. Pendekatan ilmiah ini melibatkan perencanaan yang terstruktur untuk memastikan keakuratan hasil yang diperoleh.

²² Syifaul Adhimah, "Peran Orang Tua Dalam Menghilangkan Rasa Canggung Anak Usia Dini (Studi Kasus Di Gampong Karangbong Rt. 06 Rw. 02 Gedangan-Sidoarjo)," *Jurnal Pendidikan Anak* 9, no. 1 (2020): 57–62.

²³ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Gampong Metode Penelitian Kualitatif," *HUMANIKA* 21, no. 1 (2021).

²⁴ Emi Masyitah and Kahar Karya Sarjana Harahap, "Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Metode Rasio Likuiditas Dan Profitabilitas," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)* 1, no. 1 (2018): 33–46.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data penelitian yang digunakan dan dikumpulkan melalui hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Yang mana dalam hal ini peneliti akan mewawancarai 4 orang istri dari pasangan yang berhubungan jarak jauh.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang didapatkan dari berbagai sumber berupa buku, skripsi, jurnal, artikel, karya ilmiah yang terkait, serta sumber data kualitatif yang terkait dengan pembahasan yang dapat menjadikan sumber data pendukung pada penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dan akurat dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang tampak dalam penelitian. Menurut Creswell Observasi adalah metode yang digunakan untuk mencatat dan mengamati aspek-aspek penting dalam suatu proses. Daftar periksa observasi mencakup kategori atau variabel yang akan diamati oleh peneliti selama pengamatan. Daftar periksa observasi membantu peneliti dalam mengatur dan mengumpulkan data yang relevan terkait fenomena yang diteliti.²⁵

²⁵ Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9.

Observasi bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalah penelitian dan berfungsi untuk mendapatkan petunjuk atas masalah dari penelitian. Observasi penelitian dalam hal ini dilakukan Di Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan Berdasarkan tujuan penelitian. Menurut Creswell Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan komunikasi langsung antara peneliti dan partisipan penelitian. Wawancara kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan perspektif individu terkait fenomena yang diselidiki. Wawancara dapat dilakukan dalam format terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada kerangka yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁶ Wawancara dilakukan dengan menghadirkan narasumber, peneliti mewawancarai 4 orang dari istri pasangan jarak jauh guna menggali informasi terkait ketahanan dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga dengan menggunakan panduan wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan untuk diajukan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan data dan informasi dalam berbagai bentuk seperti buku, arsip, tulisan, angka, gambar, laporan, serta keterangan yang mendukung penelitian.

²⁶ Ibid.

5. Objektivitas dan Validasi Data

Objektivitas dan validasi data berkenaan dengan uji validasi dan keabsahan data menggunakan teknik tertentu. Untuk mencapai objektivitas dan validasi data, peneliti menggunakan metode triangulasi dengan menggabungkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan sebagian istri yang ditinggalkan suaminya dalam bekerja ke luar negeri guna untuk mendapatkan informasi terkait pasangan yang menjalin hubungan jarak jauh. Observasi langsung dilakukan di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode yang digunakan untuk mempelajari dan mengolah sekelompok data tertentu sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan yang konkret mengenai permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode untuk menganalisis data dengan mengumpulkan, mengelompokkan, menjelaskan, dan menganalisis data sehingga memberikan gambaran yang detail dan jelas tentang topik penelitian yang sedang dibahas.²⁷ Tujuan dari analisis deskriptif untuk memberikan gambaran tentang suatu permasalahan masyarakat.

7. Pedoman Penulisan

Adapun teknis penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan Karya Ilmiah mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

²⁷ Masyitah and Harahap, "Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Metode Rasio Likuiditas Dan Profitabilitas."

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN


Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, secara umum sistem penulisan skripsi ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan menjelaskan secara singkat yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab dua adalah tinjauan landasan teori. Dalam bab ini, penulis akan memaparkan beberapa materi mengenai pernikahan jarak jauh dalam hubungan suami istri dan faktor terjadinya konflik hubungan suami istri jarak jauh.

Bab tiga adalah dampak pernikahan jarak jauh dalam keharmonisan rumah tangga di kec babahrot kab aceh barat daya. Yang membahas mengenai profil kecamatan babahrot kabupaten aceh barat daya, perspektif hukum islam terhadap hubungan pernikahan jarak jauh dan dinamika hubungan jarak jauh seperti faktor pengaruh, solusi serta dampak.

Bab empat adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.



Artinya: Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin.

Ayat di atas menjelaskan bahwa istri adalah ladang bagi suaminya, di mana kamu menanam benih. Oleh karena itu, kamu dapat datang ke ladangmu kapan saja kecuali saat istrimu sedang haid, dan dengan cara yang kamu sukai asalkan tujuan akhirnya satu, yaitu farji. Prioritaskanlah hubungan suami istri untuk tujuan yang baik demi kemaslahatan dunia dan akhirat, bukan hanya sekedar pelampiaskan nafsu. Bertakwalah kepada Allah dalam hubungan suami istri, dan ingatlah kamu akan bertemu dengan-Nya untuk menerima balasan atas amal perbuatan selama didunia.

Abu Hanifah berpendapat makna nikah itu berarti hubungan badan dalam arti yang sebenarnya, dan berarti akad dalam arti majazi. Sedangkan menurut ulama syafi'iyah, pernikahan merupakan suatu akad yang menggunakan kata nikah atau zawj yang berarti hubungan intim. Dengan kata lain, pernikahan memberikan seseorang hak untuk memiliki atau menikmati kebersamaan dengan pasangan.²⁹

Perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 adalah ikatan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagiadan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengertian perkawinan dalam dasar-dasar

²⁹ Dwi Darsa Suryantoro and Ainur Rofiq, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam," Ahsana Media 7, no. 02 (2021): 38–45.

perkawinan sedikit berbeda dari yang disebutkan dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974. Pasal 2 kompilasi hukum islam mendefinisikan pernikahan yakni akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan pernikahan sebagai ibadah.³⁰

2. Pengertian pernikahan jarak jauh

Pernikahan jarak jauh adalah hubungan di mana pasangan berada di lokasi terpisah secara geografis untuk jangka waktu tertentu, dalam pernikahan jarak jauh bagian yang harus diperhatikan pada pasangan ialah membangun pondasi yang kuat dalam menjaga komunikasi yang baik serta kepercayaan.

Long distance marriage (LDM) atau hubungan jarak jauh pada pernikahan adalah situasi suami dan istri tidak tinggal bersama, baik di kota yang berbeda atau negara yang berbeda. Sarwono mengungkapkan LDM adalah kondisi ketika pasangan suami istri berpisah oleh jarak karena suatu alasan yang menyebabkan mereka jarang bertemu. Hampton menambah bahwa LDM keadaan pasangan terpisah oleh jarak fisik yang menghalangi kedekatan fisik untuk jangka waktu tertentu. Pasangan yang memilih LDM menghadapi banyak tantangan dan pengorbanan karena kurangnya waktu bersama, tidak seperti pasangan yang tinggal satu rumah pada umumnya.³¹

Maines mengatakan bahwa pernikahan jarak jauh adalah pernikahan terpisah antar suami dan istri disebabkan oleh komitmen sebelumnya, seperti tuntutan pekerjaan atau pendidikan, yang membuat mereka harus hidup berpisah untuk sementara waktu. Hal ini

³⁰ Muhammad Fadhil, "Menurut Ulama Kontemporer Abstrak Pendahuluan" 3, No. 2 (2024): 76–97.

³¹ Fashi Hatul Lisaniyah, Mira Shodiqoh, and Yogi Sucipto, "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage)," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021): 206–220.

menunjukkan pasangan tersebut memiliki kesadaran akan tanggung jawab dan konsekuensi yang mungkin timbul, meskipun hal ini dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.³²

Pernikahan jarak jauh melukiskan kondisi dimana pasangan terpisah secara fisik, dengan salah satu pasangan harus tinggal di lokasi lain untuk alasan pekerjaan, sementara pasangan lainnya tetap tinggal di rumah atau di daerah asalnya.³³

Menurut Holt dan Stone terdapat faktor dan waktu yang digunakan untuk mengkategorikan pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh. Berdasarkan informasi dan demografis, pasangan jarak jauh dikategorikan ke dalam tiga kategori waktu berpisah (0, kurang dari 6 bulan, lebih dari 6 bulan), tiga kategori waktu pertemuan (sekali seminggu hingga sebulan, kurang dari satu bulan) dan kategori jarak (0-1 mil, 2-294 mil, lebih dari 250 mil). Penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan jarak jauh dapat diklasifikasikan berdasarkan tiga faktor.³⁴

Mama Dedeh mengatakan hubungan pernikahan jarak jauh bisa diizinkan dalam Islam jika suami istri sama-sama ikhlas dalam menjalankan hubungan jarak jauh pasca pernikahan serta mereka mampu untuk memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti memelihara kepercayaan dan kesetiaan antara pasangan, menjaga komunikasi yang baik dan tetap memperhatikan kewajiban agama serta moral dalam hubungan tersebut. namun demikian juga menyarankan agar pasangan berusaha meminimalkan jarak fisik antara mereka jika memungkinkan, karena

³² Fitria, "Upaya Pasangan Long Distance Marriage Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga" (Studi Kasus Di Desa Kalitapan Tapan, Bondowoso.)

³³ Handayani, "Komitmen, Conflict Resolution, Dan Kepuasan Perkawinan Pada Istri Yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh."

³⁴ Rismia, Shinta."Keintiman Pasangan Long Distance Marriage Dalam Menggunakan Video Chat" (Skripsi), Fakultas Komunikasi dan Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2017, hlm 3,

dekatnya jarak bisa memperkuat hubungan dan mengurangi potensi kesulitan.³⁵

Kisah yang tentang hubungan jarak jauh adalah kisah dari Umar Bin Khattab, salah satu sahabat Rasulullah. Saat Umar menjadi Khalifah, Umar pernah mendapatkan tugas untuk menaklukkan Syria. Selama perjalanannya, Umar tetap menjaga komunikasi dengan istrinya Umm Kulthum dan keluarga di Madinah, meskipun jarak yang sangat jauh Umar tetap memberikan perhatian yang besar terhadap istri dan keluarganya, memberi nasihat, memastikan kebutuhan mereka tetap terpenuhi dan tetap menjaga hubungan yang baik meskipun berjarak dan waktu. Kisah ini menunjukkan bahwa hubungan komitmen dan komunikasi yang baik dapat menjaga hubungan pernikahan tetap kuat meskipun jarak memisahkan.

Secara spesifik tidak terdapat ayat maupun hadits yang membahas tentang hubungan suami istri jarak jauh namun konsep-konsep yang terkait dengan pernikahan baik dari komunikasi, kesetiaan, dan tanggung jawab terhadap pasangan. Ayat dan hadits yang relevan yang dapat memberikan pandangan tentang aspek-aspek sebagaimana yang tersebut firman Allah SWT dalam surah An-nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

³⁵ Mama Dedeh, "Cara Menjaga Hubungan Suami Istri Jarak Jauh," Youtube Video, 03:00, Diunggah Oleh ReligiOne, 20 September 2022,

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.”

Dari Anas Bin Malik, Nabi Muhammad SAW bersabda : “sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada istri-istrinya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian kepada istriku.” (Sunan Ibn Majah)

Surat An-Nisa ayat 34 memberikan prinsip-prinsip dasar tentang peran dan tanggungjawab Suami dan istri dalam rumah tangga menurut Islam. Meskipun ayat ini tidak spesifik membahas hubungan jarak suami istri, namun prinsipnya tetap relevan dalam konteks tersebut. dalam hubungan jarak suami istri, suami tetap memegang peran sebagai kepala keluarga. Tanggungjawab ini mencakup pemenuhan kebutuhan materil dan non materil. Suami memastikan tetap terpenuhi kebutuhan keluarga serta menjaga komunikasi.

Istri diharapkan tetap taat kepada suami dan menjaga amanah rumah tangga saat suami tidak hadir secara fisik. Ketaatan menjaga kehormatan diri dan keluarga.

B. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Hak suami istri dapat dimaknai sebagai segala sesuatu yang harus diterima atau dimiliki oleh seseorang dari pasangannya, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukann sebagai konsekuensi dari adanya hubungan pernikahan. Hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak, baik suami maupun istri, merupakan kontruksi peran dan fungsi yang harus diterima dan dimiliki. Dengan demikian, hak adalah sesuatu yang melekat dan harus didapatkan, sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan dan dilakukan.³⁶

Pembahasan tentang kewajiban memberi nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mencakup pola kepemimpinan dan hubungan antara suami dan istri. Pasal 80 ayat (4) menjelaskan bahwa sesuai penghasilan suami menanggung; a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. Biaya pendidikan bagi anak. Tanggungjawab nafkah iini berkaitan dengan peran suami dan istri dalam rumah tangga. Pasal 79 ayat (1) menjelaskan bahwa suami adalah kepala keluargadanistri adalah ibu rumah tangga. Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan sistem keluarga, salah satunya dengan memenuhi nafkah.

Hak dan kewajiban suami terhadap istri diatur dalam Bab XII pasal 77 hingga 84 dalam KHI, yang lebih lengkap dan sistematis dibandingkan dalam ketentuan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UUP), yang diatur dalam Bab VII pasal 30

³⁶ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98–116.

hingga pasal 34.³⁷ KHI menetapkan prinsip-prinsip hubungan dan istri dalam hidup berkeluarga agar tercapai tujuan pernikahan, yaitu membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah yang menjadi dasar kehidupan rumah tangga.

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, dan sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dengan demikian, hak dan kewajiban anatar suami dan istri terbagi atas tiga bagian:

1. Hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami

Hak-hak istri yang dipenuhi oleh suami dalam beberapa aspek:

- a. Nafkah, yang mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian. Seperti tersebut dalam al-Qur'an dalam surah al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.

Ayat ini menjelaskan bawa tanggung jawab dilakukan sesuai dengan kemampuan seseorang, sehingga tidak ada yang dibebani melebihi kapasitasnya. Islam mengajarkan keadilan dan keringanan dalam menunaikan tanggung jawab keluarga, memastikan nafkah diberikan dengan cara yang wajar dan tidak memberatkan pihak suami.

- b. Menyediakan tempat tinggal

³⁷ Aswat Hazarul and Arif Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Iqtishod* 5, no. 1 (2021): 16–27.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Tema central dari ayat di atas adalah perintah untuk memberikan tempat tinggal dan nafkah kepada istri yang telah dicerai. Namun, ayat ini juga dapat dijadikan dasar kewajiban memberi nafkah kepada istri yang masih dalam ikatan pernikahan. Dengan memahami melalui maftum muwafaqah, jika istri yang telah dicerai saja berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah, maka istri yang belum dicerai tentu lebih berhak. Dalil yang menunjukkan kewajiban menyediakan tempat tinggal bago ostri adalah surat At-Talaq ayat 6.³⁸

- c. Memperlakukan istri dengan baik, adapun hak yang bukan materil yang harus ditunaikan seorang suami terhadap istri.

³⁸ Haris Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al- Qur ' an" 4 (2019).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
 مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
 فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

Ayat tersebut adalah larangan mewarisi istri, namun fokusnya kepada hak dan kewajiban suami istri. Kalimat “wa’asyiruhunna bil ma’ruf” menekankan pentingnya suami memperlakukan istri dengan baik. Al-Thabari menyatakan bahwa kata ‘asyir berarti pergaulan, yang memerintahkan suami untuk bergaul baik dengan istri. Perintah ini dipahami sebagai berbuat baik, tidak mengganggu atau tidak memaksa istri. Al-Sya’rawi, dikutip oleh Quraish Shihab, menafsirkan ini ditunjukkan kepada suami yang tidak lagi mencintai istrinya.

d. Mahar

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Menurut al-Qurthubi, ayat ini ditujukan kepada para suami, sebagaimana dinyatakan oleh Ibn Abbas, Qatadah, Ibnu Juraih, dan

Zaid. Namun, Ibnu Shalih berpendapat bahwa ayat ini sebenarnya ditujukan kepada para wali. Pada masa itu, para wali sering kali mengambil mahar dari anak-anak perempuan mereka tanpa memberikan bagian apapun kepada mereka.

2. Hak-hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri

a. Hak ditaati

Hak ditaati meliputi kewajiban untuk dipatuhi dalam hal kenikmatan (istimata') dan larangan keluar rumah tanpa izin suami, bahkan untuk ibadah seperti haji. Dalam surat al-Nisa' ayat 34 dijelaskan:

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.”

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan suami dalam rumah tangga tidak akan berjalan dengan baik jika istri tidak taat kepada suami. Pertama, istri harus tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan, dengan syarat: suami sudah memberikan mahar, rumah dilengkapi perabot yang wajar, rumah aman bagi istri, dan suami menjamin keselamatan istri. Kedua, istri harus taat kepada perintah suami kecuali yang melanggar larangan Allah, dengan syarat:

perintah berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, tidak bertentangan dengan syariat, dan suami memenuhi hak-hak istri. Ketiga, istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami, dengan syarat: suami telah memberikan mahar dan larangan keluar tidak memutuskan hubungan keluarga. Keempat, istri tidak boleh menerima tamu tanpa izin suami untuk menjaga ketenteraman rumah tangga.

b. Hak memberi pelajaran

Bagian kedua dari ayat 34 surat al-Nisa' mengajarkan bahwa jika suami khawatir istrinya akan bersikap membangkang, ia harus memberikan nasihat dengan baik. Jika nasihat tidak membuat istri taat, suami harus pisah tidur dengan istri. Jika istri masih belum taat, suami diperbolehkan memberi pelajaran dengan cara memukul.

Menurut Syaikh Mahmud Syaltut, sebagaimana dikutip oleh Ra'd Kamil al-Hayati dalam kitabnya Al-Islam: 'Aqidah wa Syari'ah, menjelaskan hukum-hukum dalam ayat tersebut secara komprehensif. Al-Quran menunjukkan bahwa perempuan yang berada di bawah kepemimpinan laki-laki harus patuh dan taat kepada Allah dengan menjalankan perintah dan aturan yang menjadi kewajiban istri, serta mengikuti arahan dan kepemimpinan suami yang telah mereka pilih sebagai pemimpin. Mereka juga harus menjaga rahasia-rahasia perkawinan dan rumah tangga agar kehidupan berjalan normal.

3. Hak-hak bersama

- a. Suami dan istri memiliki hak untuk menikmati hubungan seksual yang halal. Istri adalah yang halal bagi suami, dan sebaliknya.
- b. Keduanya memiliki hak atas warisan jika salah satu meninggal setelah akad nikah.
- c. Anak yang lahir dari hubungan tersebut terhubung dengan suami sebagai ayah.

- d. Keduanya memiliki hak untuk dipergauli dengan baik, sesuai dengan ajaran agama untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga.

39

C. Keharmonisan Rumah Tangga dan Permasalahan Pada Pasangan Suami Istri Jarak

1. Pengertian keluarga harmonis

Setiap pasangan yang menikah berharap agar tercipta suasana harmonis di mana semua anggota keluarga merasakan nyaman dan damai dalam lingkungan rumah mereka. Keluarga yang harmonis merupakan lingkungan yang optimal bagi individu untuk mengembangkan kepribadian yang sehat. Keluarga yang sehat dan keluarga yang stabil sangat penting dalam membangun masyarakat yang stabil, yang pada akhirnya berperan dalam pembangunan bangsa. Namun, banyak pasangan suami istri belum berhasil menciptakan keluarga yang harmonis, yang menyebabkan mereka mengakhiri perkawinan mereka dengan perceraian. Umumnya penyebab perceraian adalah ketidakharmonisan dalam hubungan.⁴⁰

Keluarga yang harmonis dalam islam disebut dengan istilah keluarga *sakinah*. Konsep keluarga harmonis (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*) dianggap sebagai tujuan ideal dalam pernikahan. Keluarga yang harmonis terbentuk melalui pernikahan yang sah, yang merupakan ikatan baik secara fisik maupun spritual antara

³⁹ Taufik Aan, Pengaruh Materu Khutbah Nikah Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istridan Ketahanan Rumah Tangga (Penelitian Di Kua Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

⁴⁰ Christofora Megawati Tirtawinata, "Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis," *Humaniora* 4, no. 2 (2013): 1141.

suami dan istri, dengan tujuan menciptakan keluarga yang bahagia, sejahtera abadi dan mendapat ridha Allah SWT.⁴¹

2. Ciri-ciri keluarga harmonis

Keluarga harmonis juga didefinisikan sebagai keluarga yang memiliki setenangan, kasih sayang dan rahmat. Saat memulai pernikahan, semua orang menginginkan kelanggengan dan kedamaian dalam rumah tangga. Berikut adalah beberapa ciri keluarga yang memiliki keharmonisan dalam rumah tangga:

a. Keseimbangan hak dan kewajiban suami istri.

Melaksanakan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga merupakan kunci kesinambungan dalam rumah tangga, kualitas hubungan suami istri dapat diukur dari sejauh mana keduanya memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

b. Perlindungan dan pendidikan anak menjadi prioritas penting.

anak-anak membutuhkan imbingan dan perlindungan dari orang tua karena mereka belum memiliki pengalaman yang cukup untuk membuat keputusan yang bijaksana. Kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak diatur dalam undang-undang perkawinan.

c. Membangun hubungan yang baik dengan keluarga besar dan masyarakat sekitar juga penting. Pernikahan bukan hanya menggabungkan dua individu, tetapi juga dua keluarga yang sebelumnya tidak saling kenal.

d. Keimana yang bertumbuh adalah hasil dari ketaatan kepada Allah dalam menjalankan kewajiban agama, terutama dalam konteks kehidupan rumah tangga. Melaksanakan perintah-perintah agama,

⁴¹ Studi Di et al., "Strategi Mempertahankan Keharmonisan Dalam Keluarga Lintas Agama" (2022).

adalah bagian terpenting dalam memperkuat ikatan spiritual dalam keluarga.⁴²

3. Upaya Membentuk Keluarga Harmonis

Membentuk keluarga harmonis adalah tujuan yang diinginkan bagi setiap individu. Beberapa upaya guna membentuk keluarga yang harmonis:

- a. Pentingnya toleransi di alam keluarga ditekankan, di mana setiap anggota keluarga harus menghormati perbedaan pandangan dan bekerja sama untuk memncapai pemahaman bersama, menghindari pertengkaran atas hal-hal sepele, dan berusaha untuk menyamakan persepsi.
- b. Menghabiskan waktu bersama keluarga dianggap sebagai hal yang esensial, karena hal ini memperkuat ikatan keluarga dan meningkatkan hubungan antar anggota keluarga.
- c. Menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hubungan keluarga dengan semangat pantang menyerah, terus mencoba dengan pendekatan baru untuk meningkatkan hubungan dengan anak-anak dan pasangan, serta menyesuaikan diri dengan minat, usia dan keadaan mereka.
- d. Menunjukkan kasih sayang melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan cinta tidak hanya dinyatakan melalui kata-kata namun juga melalui perbuatan.
- e. Mengurangi sikap menggurui dan lebih banyak mendengarkan, saling menghormati sudut pandang dan impian masing-masing anggota keluarga.

⁴² Fitria, "Upaya Pasangan Long Distance Marriage Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga" (Studi Kasus Di Desa Kalitapen Tapen, Bondowoso.)

- f. Menggunakan sarana seortik kotak atau buku sebagai wadah untuk menyimpan gagasan, nilai, atau hal-hal penting dalm keluarga, tetapi dengan komunikasi terlebih dahulu dengan anggota keluarga.
- g. Menunjukkan cinta menyeluruh kepada keluarga dengan sering mengekspresikan rasa cinta dan kasih sayang kepada mereka.⁴³

4. Permasalahan pada pasangan jarak jauh

Pada pasangan jarak jauh biasanya mereka berusaha mempertahankan komunikasi yang kuat dan mengelola konflik dengan baik dalam pernikahannya. Meskipun rasa rindu bisa memicu konflik, mereka meminimalisir dengan menjaga komunikasi yang teratur dan memanfaatkan waktu bersama untuk berbagi pengalaman sehari-hari mlalui berbagai mendia seperti video call atau telepon. Namun faktanya pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh memiliki resiko 40% lebih tinggi untuk mengalami perceraian dibandingkan dengan pasangan yang tinggal bersama secara fisik.⁴⁴

Permasalah yang sering muncul dalam pernikahan jarak jauh antara lain:

1. Keterbatasan dalam komunikasi

Keterbatasan kesempatan bertemu menjadi kendala utama, memaksa pasangan menggunakan berbagai platform media sosial untuk menjaga komunikasi. Namun, hal ini tidak selalu memuaskan karena interaksi langsung dan kehadiran fisik sangatlah penting dalam pernikahan.

2. Kehidupan yang berbeda.

⁴³ Di et al., “Strategi Mempertahankan Keharmonisan Dalam Keluarga Lintas Agama.”

⁴⁴ Dellia Sofa Marwah Noor, Yanti Tayo, and Wahyu Utamidewi, “Komunikasi Dan Manajemen Konflik Pada Pasangan Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh Di Kabupaten Karawangl Dellia,” Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 7, no. 2 (2022): 14–14.


Tinggal di tempat yang berjauhan menyebabkan pasangan memiliki kehidupan yang berbeda. Adaptasi dengan kehidupan baru juga akan mengubah dinamika hubungan menyebabkan konflik.

3. Resiko perselingkuhan.

Pernikahan jarak jauh lebih rentan terhadap godaan perselingkuhan karena jarak dan kesepian bisa memicu ketertarikan pada orang lain di sekitar mereka.

4. Kurangnya kepercayaan.

Kurangnya kepercayaan antar pasangan menjadi masalah serius, sering kali karena rasa curiga dan cemburu, terutama jika pasangan belum siap menghadapi tantangan hubungan jarak jauh.⁴⁵



⁴⁵ Amin Mahmuda Zakiyatul, Keharmonisan Pernikahan Jarak Jauh Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Gampong Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

BAB TIGA

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya

Aceh merupakan provinsi yang terletak pada ujung barat pulau Sumatra dan salah satu wilayah dari Negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari beberapa kabupaten, salah satunya adalah Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan, tanggal pembentukan kabupaten Aceh Barat Daya secara resmi diputuskan pada 10 april 2002 dan dasar hukum pembentukan kabupaten Aceh Barat Daya diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya Di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Ibukota dari Aceh Barat Daya adalah Blangpidie. Aceh Barat Daya memiliki luas wilayah sekitar 1.492 km yang terdiri dari 9 kecamatan, 10 mukim dan 152 gampong.

Salah satu kecamatan yang terdapat dalam Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah Kecamatan Babahrot yang mempunyai luas wilayah kecamatan sekitar 528.28 km. Kecamatan Babahrot terdapat 2 mukim yakni Pante Rakyat dan Kota Malaka dan terdiri dari 14 gampong serta 50 dusun. Mayoritas penduduk cenderung tinggal di dataran rendah dengan ketinggian sekitar 10m. Hanya sedikit yang bermukim di daerah perbukitan, daerah perbukitan biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian, perkebunan, pertambangan, dan perternakan.

Kecamatan babahrot terdiri dari 14 gampong secara keseluruhan. Nama gampong di Kecamatan Babahrot adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Nama gampong di Kecamatan Babahrot

No	Nama Gampong
1	Gunung Samarinda
2	Ie Merah
3	Pantee Rakyat
4	Pantee Cermin
5	Alue Jereujak
6	Blang Dalam
7	Alue Peunawa
8	Simpang Gadeng
9	Teladan Jaya
10	Blang Raja
11	Rukoe Dame
12	Lhok Gayo
13	Alue Dawah
14	Cot Seumantok
Jumlah	14 Gampong

Pada tahun 2018 jumlah penduduk Kecamatan Babahrot sekitar 21.690 jiwa, yakni terdiri dari 11.190 jiwa laki-laki dan 10.500 jiwa perempuan, Gampong Pantee Rakyat memiliki 3.344 jiwa yang menjadikannya gampong dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Babahrot. Sebagian besar masyarakat babahrot bekerja di bidang pertanian, perdagangan, dan sebagai pegawai swatas maupun pemerintah Sisanya bekerja di bidang perternakan, pertambangan, dan sektor jasa. Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan di kecamatan babahrot, dengan beberapa perusahaan yang beroperasi di bidang perkebunan kelapa sawit.

dari total 14 gampong di Kecamatan Babahrot, peneliti memilih 2 gampong yang menjadi fokus penelitian tersebut diantara nya:

1. Gampong Alue Jereujak
2. Gampong Pantee Cermin

Penulis memilih kecamatan Babahrot sebagai lokasi penelitian karena mayoritas warganya bekerja di bidang pertanian, terutama dalam mengelola perkebunan sawit milik orang lain. Kebun-kebun sawit ini umumnya terletak jauh dari tempat tinggal mereka, sehingga mereka jauh menempuh ke perkebunan. Selain itu, gaji yang diterima dari pekerjaan di perkebunan sawit relatif sedikit, sehingga banyak warga khususnya para laki-laki mencari pekerjaan ke luar negeri untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik.

B. Problematika Hubungan Jarak Suami Istri Pasca Pernikahan di Kec Babahrot Kab Aceh Barat Daya.

Dalam era globalisasi sekarang ini, banyak pasangan suami istri di kecamatan babahrot yang harus tinggal terpisah jauh dengan suami karena pekerja di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi maupun mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dinamika ini yang mempengaruhi kehidupan rumah tangga mereka, baik secara positif maupun negatif.

1. Faktor hubungan pernikahan jarak jauh.

Faktor yang mempengaruhi suami istri jarak jauh ialah karena kebutuhan pekerjaan dan ekonomi. pengamatan awal menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi pendorong utama suami bekerja keluar negeri. Penghasilan di luar negeri bisa jauh lebih besar dibandingkan di daerah asal, bahkan mencapai 3 kali lipat. Gaji yang lebih tinggi ini kemudian dimanfaatkan untuk modal usaha. Pengamatan kedua mengindikasikan adanya faktor hutang, di mana pasangan suami istri memiliki sejumlah hutang kepada pihak lain. Untuk segera melunasi utang tersebut, suami merasa perlu mendapat penghasilan yang lebih besar. Karena itu, suami memutuskan untuk bekerja di luar negeri, karena bekerja di daerah asal akan memakan waktu lebih lama untuk melunasi utang tersebut. pengamatan ketiga menunjukkan bahwa suami telah berhasil mendapatkan

pekerjaan yang layak di luar negeri. Pekerjaan ini menawarkan gaji yang lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik.

Analisa melalui pengamatan tersebut ialah bahwa faktor ekonomi, utang, dan peluang pekerjaan yang lebih baik mendorong suami untuk bekerja di luar negeri. Dengan penghasilan yang lebih tinggi, mereka dapat melunasi utang, meningkatkan standar hidup keluarga, dan menabung untuk modal usaha.

Hubungan pernikahan jarak jauh dijalani oleh pasangan suami istri, yang berupaya keras menjaga komunikasi dan emosional agar tetap harmonis. Namun, kenyataannya tidak bisa dihindari bahwa kesalahpahaman, ke egoisan pasangan, dan kontrol emosi yang buruk pasti akan dialami, terutama pada hubungan pernikahan yang jauh dari pasangan.

2. Dampak positif dari hubungan pasangan jarak jauh.

Oleh karena itu ada dampak positif maupun negatif dari hubungan pernikahan jarak jauh. Berikut adalah dampak positif dari hubungan pernikahan jarak jauh.

Pertama, kondisi finansial yang tercukupi memberi dampak positif pada hubungan pernikahan. Mencapai keuangan yang stabil adalah tujuan utama setiap kepala keluarga, yang mendorong suami untuk bekerja keras di luar negeri. Selain itu, menabung untuk memulai usaha di masa depan dan melunasi utang yang ada menjadi prioritas lain yang ingin dicapai.⁴⁶

Kedua, Setiap individu dalam hubungan jarak jauh cenderung mengembangkan kemandirian. Mereka belajar untuk menghadapi tantangan sehari-hari tanpa kehadiran fisik pasangan, seperti mengurus rumah tangga, mengurus anak mengatur keuangan, dan menangani masalah pribadi. Jika suami mengalami kesulitan dalam pekerjaan atau masalah keuangan ditempat yang

⁴⁶ Wawancara dengan rusnianti, gampong alue jeurejak pada tanggal 25 mei 2024.

jauh, istri harus bersiap untuk mencari pekerjaan tambahan demi memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anak.⁴⁷

Ketiga, pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh sering sekali merasa kerinduan akan satu sama lain. Mereka mempertahankan komunikasi yang aktif dan menghargai setiap moment bersama, yang membantu memelihara keharmonisan dalam hubungan pernikahan. Membangun komunikasi yang intens adalah kunci utama agar pasangan tidak merasa terpisah atau kesepian.⁴⁸

Hasil dari observasi penulis menunjukan bahwa meskipun hubungan jarak jauh penuh tantangan, terdapat dampak positif yang signifikan. Antara lain, finansial yang lebih stabil, meningkatkan kemandirian, dan pengembangan komunikasi yang baik. Melihat sisi positif dari situasi ini, pasangan sering kali menjadi lebih optimis dan berupaya menjadikan pengalaman ini sebagai kesempatan untuk memperkuat hubungan mereka. Pada akhirnya, hubungan jarak jauh bisa menjadikan ujian yang memperkuat fondasi cinta dan komitmen dalam sebuah pernikahan.

3. Dampak negatif pada hubungan pasangan jarak jauh.

Hubungan jarak jauh antara suami dan istri dapat berpotensi menyebabkan putusnya hubungan karena faktor-faktor yang membebani salah satu pasangan dan membuat hubungan suami istri menjadi tidak aman. Hal yang sama penulis jelakan dampak negatif terhadap hubungan pernikahan jarak jauh:

Pertama, kecurigaan terhadap pasangan bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga karena timbul dari ketidakpercayaan pada pasangan, di mana suami dan istri khawatir akan kemungkinan penghianatan yang dilakukan oleh pasangan terhadap mereka. Apabila jika kecurigaan tidak

⁴⁷ Wawancara dengan saudah, gampong alue jereujak pada tanggal 25 mei 2024.

⁴⁸ Wawancara dengan rusmanidar, gampong pante cermin pada tanggal 25 mei 2024.

dikomunikasikan dengan baik, dapat menyebabkan konflik yang serius bahkan sampai pada tuduhan langsung terhadap pasangan.⁴⁹

Kedua, istri menjalankan peran ganda dalam rumah tangga. Kita ketahui bahwa dalam sebuah rumah tangga, suami dan istri biasanya bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan melengkapi peran masing-masing. Namun, dalam hubungan jarak jauh, suami dan istri terpisah sehingga istri harus merangkap peran sebagai suami atau kepala keluarga. Istri harus mengurus anak, mengelola rumah tangga, mengatur keuangan, dan bekerja untuk menghasilkan pendapatan yang dapat meringankan beban suami. Hal ini menimbulkan tekanan besar pada istri, mulai dari stres hingga tekanan emosional yang buruk. Namun peran keluarga dan lingkungan yang baik dapat meringankan peran ibu tunggal.⁵⁰

ketiga, kehadiran orang ketiga dan kemungkinan perselingkuhan tidak bisa diabaikan ketika pasangan mengalami kesepian dan kebutuhan akan kasih sayang dari pasangan yang jauh. Pasangan mungkin merasa tergoda akan mengisi kekosongan emosional dengan orang lain yang bisa menggantikan peran pasangan yang jauh, terutama jika merasa nyaman dan merasa kurangnya keintiman dalam hubungan jarak jauh. Hal ini bisa terjadinya perselingkuhan, dimana pasangan memberikan kesempatan kepada lain untuk masuk kedalam kehidupan mereka, terkadang hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional atau fisik yang tidak terpenuhi dalam hubungan mereka yang jauh.⁵¹

Keempat, tidak terpenuhinya nafkah batin dari pasangan suami istri berjarak, kita ketahui bersama bahwa Nafkah batin sangat penting dalam hubungan pernikahan karena mencakup kebutuhan emosional dan kontak fisik yang mendukung keharmonisan dan kebahagiaan pasangan. Nafkah batin

⁴⁹ Wawancara dengan rusmanidar, gampong pante cermin pada tanggal 25 mei 2024

⁵⁰ Wawancara dengan rusmanidar, gampong pantee cermin pada tanggal 25 mei 2024.

⁵¹ Wawancara dengan ananda warisma, gampong pantee cermin pada tanggal 28 mei 2024

mencakup perhatian, kasih sayang, komunikasi yang baik, dan hubungan intim yang memuaskan. Keterpenuhan nafkah batin berperan penting dalam membangun kedekatan, kepercayaan, dan saling pengertian antara suami dan istri. Tanpa nafkah batin yang cukup, pasangan mungkin mengalami ketegangan emosional, penurunan kepuasan dalam hubungan, dan potensi masalah dalam keharmonisan rumah tangga.

Kelima, perceraian biasanya disebabkan oleh konflik internal dalam rumah tangga, terutama ketika suami yang bekerja di luar negeri terlibat dalam perselingkuhan karena merasa kesepian dan kebutuhan akan kehadiran pasangan. Namun perselingkuhan tidak selalu dikarenakan konflik yang ada dalam hubungan, seperti yang diungkapkan dalam wawancara dengan ananda warisma (istri). Dalam pengalamannya, perceraian terjadi setelah suaminya tiba-tiba menghentikan komunikasi tanpa konflik sebelumnya. Namun kemudian terungkap bahwa suami mengunggah foto pernikahan dirinya dengan wanita lain di luar negeri setelah 10 hari hilangnya komunikasi tersebut. Pihak istri juga tidak tau bagaimana itu bisa terjadi, namun pihak istri menegaskan bahwa pihak suami memang sudah memiliki riwayat perselingkuhan sebelumnya. Kemudian pihak istri menuntut kejelasan mengenai arah hubungan mereka kepada orangtua suami, tetapi suami sudah tidak ingin untuk melanjutkan hubungan dengan istrinya.⁵²

Hasil observasi peneliti menunjukkan beberapa dampak negatif yang terjadi dalam hubungan jarak jauh pada pasangan suami istri. Di antaranya adalah masalah kecurigaan, peran ibu tunggal, kehadiran orang ketiga, dan perselingkuhan. Tidak terpenuhi hubungan intim., kurangnya kepercayaan dapat merusak komunikasi dan memperburuk hubungan.

⁵² Wawancara dengan Ananda Warisma, Gampong Pantee Cermin pada tanggal 28 mei 2024

Mempertahankan keharmonisan dalam hubungan jarak jauh memerlukan upaya dan strategi yang berkelanjutan. Berikut beberapa solusi bagi pasangan yang menjalankan hubungan jarak jauh agar tetap harmonis.

Komunikasi yang efektif adalah solusi awal dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Meski secara fisik berjauhan, pasangan dapat merasakan kesepian melalui komunikasi yang intens. Pasangan dapat menceritakan keseharian mereka dan memberikan dukungan emosional satu sama lain. Komunikasi bisa dilakukan melalui telepon atau video call.⁵³

Tanggung jawab finansial dalam hubungan pernikahan adalah aspek penting untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan keluarga. Pasangan perlu bersikap terbuka dan jujur tentang kondisi keuangan, termasuk pendapatan, pengeluaran utang dan tabungan. Membuat anggaran bersama membantu mengelola keuangan secara efektif dan adil, sehingga semua kebutuhan keluarga dapat terpenuhi. Komunikasi yang baik dan kerjasama dalam mengelola keuangan akan mengurangi stress dan membangun fondasi yang kuat untuk masa depan bersama. Dalam pernikahan kita tidak hanya melihat dari nafkah material tapi non material juga harus dipenuhi seperti hubungan keintiman antara suami dan istri, terjadinya pernikahan maka halalnya hubungan suami istri antara kedua pasangan.

Hubungan keintiman penting dipikirkan pada pasangan yang melakukan hubungan jarak jauh, hubungan keintiman ini menjadi hubungan hangat serta pemenuhan kasih sayang dan kepuasan terhadap pasangan. Di era perkembangan sekarang banyak cara untuk pasangan tetap bisa komunikasi namun tidak dengan hubungan keintiman, dalam dakwah Buya Yahya dijelaskan bahwa jika nafkah batin tidak diberikan oleh suami kepada istri dalam jangka waktu 4-6 bulan dan istri tidak rela maka istri boleh meminta solusi dengan cara yang halal yaitu bercerai, namun jika istri mengerti serta rela maka

⁵³ Wawancara dengan Rusmanidar, Gampong Pantee Cermin pada tanggal 25 mei 2024

sah-sah saja. Lalu jika pasangan suami istri memuaskan nafkah batin dengan cara VCS (video call sex) maka hal itu jelas haram dilakukan walaupun dilakukan dengan pasangan yang halal. Maka dari itu hubungan jarak suami istri pasca pernikahan adalah ujian bagi pasangan tersebut.

Hubungan pernikahan kesetiaan, komitmen, dan kepercayaan adalah tiga pilar dalam menjaga hubungan pernikahan yang kuat dan harmonis. Kesetiaan memastikan bahwa pasangan saling menghormati dan menjaga integritas hubungan mereka, tanpa adanya godaan atau tindakan yang dapat merusak kepercayaan. Komitmen bentuk dedikasi dari pasangan untuk siap menghadapi tantangan bersama dan berusaha keras untuk mempertahankan hubungan dalam segala situasi. Kepercayaan memberikan pasangan rasa aman dan yakin satu sama lain, menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi yang terbuka dan rasa aman secara emosional. Maka dengan menjaga kesetiaan, komitmen, dan kepercayaan, pasangan dapat membangun hubungan yang kokoh dan penuh kasih sayang.⁵⁴

Resolusi konflik yang sehat adalah kunci penting untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan. Hal ini melibatkan pendekatan yang mengedepankan komunikasi terbuka dan empati antara pasangan. Pertama, penting untuk mendengarkan dengan seksama untuk memahami perspektif masing-masing tanpa menginterupsi. Kedua, mengungkapkan perasaan dan kebutuhan secara jujur tanpa menyalahkan atau mengkritik. Ketiga, mencari solusi bersama yang memuaskan kedua belah pihak, dengan mempertimbangkan kompromi jika diperlukan. Keempat, menetapkan batasan yang jelas dan menghormati ruang pribadi masing-masing selama proses penyelesaian konflik. Dengan mengadopsi pendekatan ini, pasangan dapat memperkuat ikatan mereka

⁵⁴ Wawancara dengan Rusnianti, Gampong Alue Jereujak pada tanggal 25 mei 2024

dan membangun keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dalam hubungan dengan cara yang konstruktif.⁵⁵

Penulis menekankan beberapa solusi penting dalam menjaga keharmonisan dalam hubungan pernikahan. Pertama-tama, menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif sebagai landasan utama dalam mempertahankan hubungan yang sehat. Penekanan diberikan pada kebutuhan akan komunikasi intens meskipun pasangan berjauhan secara fisik, dengan menggunakan telepon atau video call sebagai sarana untuk saling berbagi keseharian dan memberikan dukungan emosional.

Selanjutnya, penulis membahas tanggung jawab finansial dalam hubungan pernikahan sebagai faktor penting dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan keluarga. Menyarankan agar pasangan bersikap terbuka dan jujur tentang kondisi keuangan mereka, termasuk membuat anggaran bersama untuk mengelola keuangan secara efektif dan adil.

Selain itu, penulis menyoroti tiga pilar utama dalam menjaga hubungan pernikahan yang kuat dan harmonis, yaitu kesetiaan, komitmen, dan kepercayaan. Menekankan pentingnya kesetiaan dalam memastikan bahwa pasangan saling menghormati dan menjaga integritas hubungan mereka, serta pentingnya komitmen dan kepercayaan dalam membangun lingkungan yang mendukung komunikasi yang terbuka dan rasa aman secara emosional.

Terakhir, penulis membahas resolusi konflik yang sehat sebagai kunci penting dalam menjaga keharmonisan dalam hubungan. menyaranakan pendekatan yang melibatkan komunikasi terbuka, empati, mendengarkan dengan seksama, mengungkapkan perasaan dan kebutuhan secara jujur, mencari solusi bersama, serta menetapkan batasan yang jelas selama proses penyelesaian konflik.

⁵⁵ Wawancara dengan Rusmanidar, Gampong Pantee Cermin tanggal 25 mei 2024

Analisis ini menunjukkan bahwa penulis memahami pentingnya faktor-faktor kunci dalam menjaga hubungan pernikahan yang sehat, dan memberikan saran-saran praktis untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Hubungan Jarak Jauh Pasca Pernikahan.

Tujuan pernikahan dalam Islam mencakup beberapa aspek penting yang sangat berpengaruh bagi individu maupun masyarakat. Pernikahan bertujuan untuk memberikan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri. Dalam Al-Quran Surah Ar-Rum disebutkan bahwa Allah SWT menciptakan pasangan dari jenis yang sama agar manusia dapat merasakan ketentraman dan kasih sayang di antara mereka.

Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Keluarga dalam Islam adalah unit dasar dalam masyarakat yang sangat penting, dan melalui pernikahan pasangan dapat membentuk keluarga yang harmonis serta menjaga kehormatan mereka. Kemudian, pernikahan juga menjadi sarana untuk menjalin kerjasama dan saling membantu antara suami dan istri dalam mengelola kehidupan rumah tangga.

Para Ulama dan teori Maqasid Al-Shariah sepakat bahwa tujuan Syariat Islam adalah memelihara agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-mal*). Menurut Imam Syathibi, Maqashid atau Maslahat Dharuriyyat adalah hal yang harus ada untuk memastikan tercapainya kemaslahatan dalam agama dan dunia. Jika hal ini tidak ada, akan terjadi kerusakan bahkan hilangnya kehidupan, seperti kebutuhan dasar makan, minum, shalat, shaum, dan ibadah lainnya.⁵⁶

⁵⁶ Abdurrahman Kasdi and Dosen Stain Kudus, "Maqasyid Syari ' Ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab," *Yudisia* (2014): 63.

Hubungan pernikahan jarak jauh di Kecamatan Babahrot sebagian sudah mencapai tujuan pernikahan yaitu menjaga keturunan dan kehormatan, membentuk keluarga yang Sakinnah, Mawaddah, Warahmah serta menjaga keharmonisan. Namun demikian, keluarga seperti dalam contoh kasus di Babahrot, suami merantau untuk mencari rezeki atau menutupi hutang. Pasangan ini ada sebagian telah terpenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami istri, namun ada juga yang tidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami atau istri sehingga mengalami perceraian akibat tidak menjaga keharmonisan. Jika dilihat dari Perspektif Hukum Islam tujuan pernikahan ialah membentuk Sakinah, Mawaddah dan Rahmah termasuk keharmonisan, sehingga seharusnya dihindari adanya hubungan pernikahan jarak jauh setelah menikah untuk menjaga faktor tersebut. Namun dalam kondisi tertentu bisa saja terjadi selama suami istri bisa menjaga hak dan kewajibannya masing masing, namun dari pandangan penulis tetap tidak dianjurkan karena dapat mengakibatkan keretakan rumah tangga sehingga mengakibatkan perceraian dari perselingkuhan.

Hukum Taklifi untuk hubungan jarak jauh pasca pernikahan tidak dapat ditetapkan secara mutlak dan universal, melainkan sangat bergantung pada situasi dan kondisi masing-masing pasangan. Secara umum, hubungan jarak jauh dapat dianggap Mubah (diperbolehkan) jika dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara suami dan istri tanpa unsur paksaan, serta hak dan kewajiban suami-istri tetap terpenuhi sesuai prinsip-prinsip syariat. Sebaliknya, hubungan jarak jauh bisa dianggap Makruh (dibenci) jika berpotensi menimbulkan mudarat lebih besar daripada manfaatnya, seperti menyebabkan perselisihan atau ketidakmampuan memenuhi hak-hak pasangan secara optimal. Oleh karena itu, setiap pasangan harus mempertimbangkan kondisi mereka dengan seksama, berkonsultasi dengan ulama atau ahli fikih, dan memastikan keputusan yang diambil tetap menjaga hak dan kewajiban suami-istri serta tidak melanggar prinsip syariat.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, penting untuk menegaskan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban terpenuhi dan sesuai dengan ajaran Islam supaya hubungan rumah tangga selalu terjalin dengan baik, bukan hanya untuk menjamin keadilan sosial dalam keluarga tetapi juga untuk menciptakan harmonis dan kebahagiaan di dalamnya.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan


kesimpulan yang bisa diambil dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian:

1. Pernikahan jarak jauh di Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama, dengan penghasilan yang lebih tinggi di luar negeri serta adanya kesepakatan kerja yang lebih baik dan kebutuhan untuk melunasi hutang dengan cepat sebagai alasan suami bekerja jauh dari rumah.
2. Dampak positif hubungan pernikahan jarak jauh meliputi stabilitas finansial yang meningkatkan kesejahteraan keluarga, kemandirian pasangan dalam mengelola kehidupan sehari-hari, dan penguatan ikatan emosional melalui rasa rindu dan komunikasi yang intensif. Namun, pernikahan jarak jauh juga membawa dampak negatif seperti kecurigaan yang menimbulkan konflik, tekanan pada istri yang harus mengamban peran ganda sehingga menyebabkan stress, perselingkuhan akibat kesepian, tidak terpenuhi hubungan biologis dan potensi perceraian akibat konflik yang tidak teratasi.
3. Dalam perspektif Hukum Islam, tujuan pernikahan adalah menciptakan sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang mencakup keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, hubungan jarak suami istri pasca pernikahan sebaiknya dihindari guna menjaga keharmonisan. Namun, dalam kondisi tertentu hubungan jarak bisa diterima asalkan hak dan kewajiban suami istri tetap terpenuhi. Hubungan jarak suami istri dapat dianggap mubah (diperbolehkan) jika dilakukan berdasarkan kesepakatan dan tidak mengabaikan

prinsip syariat. Sebaliknya, jika berpotensi menimbulkan kerugian lebih besar, seperti perselisihan atau ketidakmampuan memenuhi hak pasangan, hubungan jarak bisa dianggap makruh (dibenci).

B. Saran

1. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu meningkatkan jumlah responden dan memperluas cakupan wilayah penelitian, sehingga hasil penelitian lebih mewakili dan digeneralisasikan ke wilayah lain ke luar Kec Babahrot Kab Aceh Barat Daya.
2. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji lebih mendalam tentang dampak pernikahan jarak jauh dan mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mendukung pasangan dalam situasi ini. Penelitian bisa berfokus pada aspek psikologi, sosial, dan ekonomi dengan sampel yang luas dan metode yang lebih beragam.



DAFTAR PUSTAKA

- Adhimah, Syifa'ul. "Peran Orang Tua Dalam Menghilangkan Rasa Canggung Anak Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Karangbong Rt. 06 Rw. 02 Gedangan-Sidoarjo)." *Jurnal Pendidikan Anak* 9, no. 1 (2020): 57–62.
- Adiyaksa Dhika Prameswara, and Hastaning Sakti. "Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh)." *Jurnal Empati* 5, no. 3 (2016): 417–423.
- Amirah, Nabila. "Peran Kesepian Terhadap Kepuasan Pernikahan Pada Individu Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh." *Repository.Unsri.Ac.Id* (2020). https://repository.unsri.ac.id/37657/1/RAMA_70321_04041181621025_0028109005_0226067901_01_front_ref.pdf.
- Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif." *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9.
- Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiyah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–294.
- Di, Studi, Desa Sukodadi, Kecamatan Wagir, and Kabupaten Malang. "Strategi Mempertahankan Keharmonisan Dalam Keluarga Lintas Agama" (2022).
- Fadhil, Muhammad. "Menurut Ulama Kontemporer Abstrak Pendahuluan" 3, no. 2 (2024): 76–97.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *HUMANIKA* 21, no. 1 (2021).
- Fitria, Siti Nuar. "Upaya Pasangan Long Distance Marriage Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga" (Studi Kasus Di Desa Kalitapan Tapen, Bondowoso." *Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, no. November (2021): 1–2.
- Friska Dyah Nugraheni, Amalia, and Poerwanti Hadi Pratiwi. "Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Mariage) Pada Masyarakat Perkotaan (Studi Di

- Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten).” *Jurnal Pendidikan Sosiologi* 9, no. 4 (2020): 2–26.
- Handayani, Yulastry. “Komitmen, Conflict Resolution, Dan Kepuasan Perkawinan Pada Istri Yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh.” *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 4, no. 3 (2016).
- Hatul Lisaniyah, Fashi, Mira Shodiqoh, and Yogi Sucipto. “Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage).” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021): 206–220.
- Hazarul, Aswat, and Arif Rahman. “Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Al-Iqtishod* 5, no. 1 (2021): 16–27.
- Hendra, Bramasto Bima, and Ratriana Y. E. Kusumiati. “Hubungan Kesepian Dan Kecenderungan Berselingkuh Pada Wanita Yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh.” *Psikologi Konseling* 16, no. 1 (2020): 558–569.
- Hidayatulloh, Haris. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al- Qur ’ an” 4 (2019).
- Il-, E B V, and Mosmannand Th. “No Islam, A Pengertian Hukum. “Buku Ilmu Hk Islam 1” (1970): 1–78.
- Kasdi, Abdurrahman, and Dosen Stain Kudus. “Maqasyid Syari ’ Ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab.” *Yudisia* (2014): 63.
- Manullang, Octia Choraima. “Keterbukaan Diri Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Pernikahan Jarak Jauh.” *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 9, no. 3 (2021).
- Masyitah, Emi, and Kahar Karya Sarjana Harahap. “Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Metode Rasio Likuiditas Dan Profitabilitas.” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)* 1, no. 1 (2018): 33–46.
- Noor, Dellia Sofa Marwah, Yanti Tayo, and Wahyu Utamidewi. “Komunikasi Dan Manajemen Konflik Pada Pasangan Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh Di Kabupaten Karawang1 Dellia.” *Nusantara:*

Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 7, no. 2 (2022).

Nurani, Sifa Mulya. “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam).” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98–116.

Sipil, Negeri, and Setelah Perceraian. “Yogyakarta 2022,” no. 10 (2022): 1–44.

Supatmi, Inggit, and Achmad Mujab Masykur. “‘Ketika Berjauhan Adalah Sebuah Pilihan’ Studi Fenomenologi Pengalaman Istri Pelaut Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage).” *Jurnal EMPATI* 7, no. 1 (2020): 288–294.

Suryantoro, Dwi Darsa, and Ainur Rofiq. “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Ahsana Media* 7, no. 02 (2021): 38–45.

Tanjung, Ardi Akbar, and Ariyadi Ariyadi. “Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam.” *Mitsaqan Ghalizan* 1, no. 1 (2021).

Tirtawinata, Christofora Megawati. “Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis.” *Humaniora* 4, no. 2 (2013): 1141.


Yanti, Noffi. “Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga.” *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 3, no. 1 (2020): 8.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: 4621/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2023

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. Badrul Munir, Lc., MA	Sebagai Pembimbing I
b. Gamal Akhyar, Lc., M.Sh	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama :	Dian Alena
NIM :	190101110
Prodi :	Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul :	Dampak Hubungan Pernikahan Jarak Jauh terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya)


KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 5 Desember 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,



Lampiran 2 Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1732/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2024
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Geucik Pante Cermin
2. Geucik Alue Jereujak

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Dian Alena / 190101110**
Semester/Jurusan : **X / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)**
Alamat sekarang : **Pante Rakyat Kec Babahrot Kab Aceh Barat Daya**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Dampak Hubungan Pernikahan Jarak Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam. (studi kasus di Kec Babahrot Kab Aceh Barat Daya)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 22 Mei 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR - RANIRY

Lampiran 3 Surat Balasan



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KECAMATAN BABAHROT
GAMPONG ALUE JEUREUJAK

Jln. Nasional Blangpidie-Nagan Raya, Babahrot, KodePos23767

Email. aluejeurejak@acehbaratdayakab.go.id Website. <http://aluejeurejak@gampong.id>

Nomor : 195/SBPIM/AJ/06/ABD/V/2024
Lampiran : 1 (satu) eks
Perihal : Surat Balasan Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Sehubungan dengan surat dari Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Keuchik Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : DIAN ALENA
NIM : 190101110
Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) / Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
Tempat/Tgl.Lahir : Pantee Rakyat, 04-09-2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa
Agama : Islam
Alamat : Dusun Alue Pineng Gampong Pantee Rakyat
Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya

Benar yang namanya tersebut telah melakukan penelitian di Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya guna melengkapi data dan penyusunan Skripsi yang berjudul **Dampak Pernikahan Jarak Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Kec Babahrot Kab Aceh Barat Daya)**

Demikian Surat ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

جامعة الرانيري

Di Keluarkan di : Alue Jeureujak

Tada / tanggal : 22 Mei 2024

Keuchik Gampong Alue Jeureujak

AR - RANIRY



SYARUDDIN



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KECAMATAN BABAHROT
GAMpong PANTE CERMIN

Jln. Nasional Meulaboh-Blangpidie, Babahrot 23767

Nomor : 118/PC/BBR/ABD/V/2024
Lampiran : 1 (satu) eks
Perihal : Surat Balasan Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Sehubungan dengan surat dari Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Keuchik Gampong Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **DIAN ALENA**
Nim : 190101110
Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) / Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
Tempat/Tgl. Lahir : Pante Rakyat ,04 September 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Agama : Islam
Alamat : Dusun Alue Pineng Gampong Pante Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya

Benar yang namanya di atas telah melakukan penelitian di Gampong Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya guna melengkapi data dan penyusunan Skripsi yang berjudul **Dampak Pernikahan Jarak Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kec Babahrot Kab Aceh Barat Daya)**.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

A R - R A N I R Y Dikeluarkan : Pante Cermin
Pada Tanggal : 27 Mei 2024
Keuchik Gampong Pante Cermin


JAFRIADI

Lampiran 4 Protokol Wawancara dan Pernyataan

PROTOKOL WAWANCARA


Judul penelitian/skripsi	: DAMPAK HUBUNGAN PERNIKAHAN JARAK JAUH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kec Babahrot Kab Aceh Barat Daya)
Waktu wawancara	: 60 Menit
Hari/tanggal	: 20 Mei 2024
Tempat	: Gampong Pante Cermin dan Gampong Alue Jeurejak
Pewawancara	: Dian Alena
Orang yang diwawancarai	: Responden
Jabatan orang yang diwawancarai	: IRT

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Dampak Hubungan Pernikahan Jarak Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kec Babahrot Kab Aceh Barat Daya).”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terjumpa dari lapangan. Data tersebut dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang diwawancarai.

Pertanyaan:

1. Apa alasan hubungan suami istri jarak jauh di Babahrot?
2. Sudah berapa lama umur pernikahan dan berapa lama waktu berjarak jauh dengan pasangan?
3. Kenapa memutuskan untuk menjalankan hubungan pernikahan jarak jauh?
4. Seberapa sering anda berkomunikasi dengan pasangan anda? Apakah frekuensi ini cukup bagi anda?
5. Apa saja faktor terjadinya konflik dalam hubungan jarak jauh?
6. Apakah pernah ada konflik yang timbul karena jarak? Bagaimana anda dan pasangan mengatasinya?

7. Apakah anda dan pasangan memiliki strategi khusus untuk menjaga keharmonisan rumah tangga?
8. Bagaimana pasangan jarak jauh dapat menjalankan hak dan kewajiban pada masa terpisah dari segi nafkah, biologis dan psikologi?
9. Bagaimana anda membesarkan anak saat berjauhan dengan pasangan?
10. Dampak positif dan negatif apa yang timbul pada hubungan jarak jauh?
11. Menurut anda, apa penyebab utama yang berkontribusi pada perceraian hubungan jarak jauh?
12. Seberapa besar dukungan dari keluarga dan teman dalam menjalani pernikahan jarak jauh?
13. Apakah anda dan pasangan memiliki rencana untuk mengakhiri kondisi jarak jauh ini? Jika ya, kapan dan bagaimana rencana tersebut?



**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAUDAH
Tempat/Tanggal Lahir : Lampung, 03-09-1990
No.KTP : III 206430900001
Alamat : Duren Alre Jentolak
Peran dalam penelitian :

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **“DAMPAK HUBUNGAN PERNIKAHAN JARAK JAUH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KEC BABAHROT KAB ACEH BARAT DAYA).”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Aceh Barat Daya, Mei 2024
Pembuat Pernyataan


SAUDAH

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rusnanti
Tempat/Tanggal Lahir : Ate Drien, 10-02-1985
No.KTP : 44 2064307 590000
Alamat : Ate Jeurajak
Peran dalam penelitian :

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **"DAMPAK HUBUNGAN PERNIKAHAN JARAK JAUH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KEC BABAHROT KAB ACEH BARAT DAYA)."**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Aceh Barat Daya, Mei 2024
Pembuat Pernyataan


Rusnanti

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosmanidar
Tempat/Tanggal Lahir : Gulanngang Gayah, 21 - 06 - 1996
No.KTP : 1112056008960002
Alamat :
Peran dalam penelitian :

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **“DAMPAK HUBUNGAN PERNIKAHAN JARAK JAUH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KEC BABAHROT KAB ACEH BARAT DAYA).”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Aceh Barat Daya, Mei 2024
Pembuat Pernyataan


Rosmanidar

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ananda Warisma
Tempat/Tanggal Lahir : Pante Cermin, 05-11-1997
No.KTP : 112064409980001
Alamat : Pante Cermin
Peran dalam penelitian :

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **“DAMPAK HUBUNGAN PERNIKAHAN JARAK JAUH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KEC BABAHROT KAB ACEH BARAT DAYA).”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Aceh Barat Daya, Mei 2024
Pembuat Pernyataan


Ananda Warisma

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 5 Dokumentasi



Wawancara dengan Rusmanidar, ibu rumah tangga yang menjalin hubungan jarak jauh dengan suami



Wawancara dengan Saudah, yang menjalin hubungan jarak jauh



Wawancara dengan Rusnianti, istri yang menjalin hubungan jarak jauh



Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Dian Alena/190101110
Tempat/Tgl. Lahir : Pante Rakyat, 04 September 2000
JenisKelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Pante Rakyat

Orang Tua
Ayah : Abd. Samad
Ibu : Basyariah
Alamat : Pante Rakyat Kec Babahrot Kab Aceh Barat Daya

Pendidikan
SD/MI : SDN 1 PANTE RAKYAT
SMP/MTs : SMPN UNGGUL TUNAS NUSA
SMA/MA : MAS DARUL IHSAN
: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Banda Aceh, 25 Juli 2024

Penulis

Dian Alena